

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR : 7/PS/K.KH-01/11/2025
TENTANG
PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PENYELESAIAN SENGKETA
(SIPS) DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BARITO SELATAN TAHUN 2025**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO SELATAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan dan mengefektifkan tugas dan fungsi Bawaslu Kabupaten Barito Selatan dalam menerima permohonan sengketa proses Pemilu dan Pemilihan melalui aplikasi Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS), maka diperlukan penunjukan operator aplikasi tersebut di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan untuk melaksanakan tugas tersebut;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan tentang Penunjukan Operator Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum

Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
8. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3/PS.00/K1/01/2023 tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
9. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO SELATAN TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PENYELESAIAN SENGKETA (SIPS) DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2025

KESATU : Menunjuk dan menetapkan :
1. Nama : **Bryan Adam, S.H**
NIPPPK : 199308222024211009
Jabatan : Penata Kelola Pengawasan Pemilu
Sebagai : Operator Aplikasi Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS)

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah:

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Buntok

Pada Tanggal : 27 November 2025

Ketua Bawaslu Kabupaten Barito Selatan,



SUWARSONO, S.Pd